

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau penelitian di lapangan (*field research*). Adapun penelitian yang berfokus kepada sumber data primer. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji seorang ahli penelitian hukum yang mempunyai pandangan tentang penelitian hukum empiris maupun penelitian hukum sosiologis yang meneliti data primer.¹ Dalam tinjauan penelitian ini berpusat pada terlaksananya hukum di mata masyarakat. Penelitian hukum empiris yang penulis teliti karena melihat masalah pada Tinggi rendahnya penentuan jujuran (Studi di Tabalong). Yang mana dalam pelaksanaannya berpotensi mempersulit laki-laki yang ingin menikah, karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan tersendiri tentang jujuran. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum termasuk pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana tanggapan dan interaksi keterkaitan yang terjadi ketika norma bekerja dalam masyarakat. Selain itu, disebut juga sebagai sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dibangun sebagai perilaku individu yang mantap, terorganisir dan terlegitimasi secara sosial.

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RagaGrafindo Persada, 2016), hlm. 20.

Pendekatan antropologi hukum adalah kajian antropologis tentang signifikansi sosial dan signifikansi regulasi dengan memeriksa bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana pengaturan sosial pembuatan hukum, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah organisasi sosial lainnya, dan bagaimana regulasi membentuk cara sosial dari berperilaku.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian berada di lokasi di Kabupaten Tabalong. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kabupaten Tabalong banyak ditemukan masyarakat yang mempunyai ketentuan terhadap jujuran pada perkawinan. Yang mana penentuan tinggi rendahnya jujuran ini sudah banyak terjadi dan banyak yang melaksanakan penentuan jujuran ini. Kemudian tradisi penentuan jujuran ini tidak terdapat dalam hukum Islam, maka pelaksanaannya menarik untuk ditinjau lebih dalam tentang hukum Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong).

1. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong

Daerah Kabupaten Tabalong yang berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, secara geografis terletak antara $115^{\circ} 9'$ - $115^{\circ} 47'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 18'$ - $2^{\circ} 25'$ Lintang Selatan. Lokasi Kabupaten ini memiliki garis utara dan timur dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, bagian selatan dibatasi oleh Lokal Hulu Sungai Utara dan Balangan, dan bagian barat dibatasi oleh Kabupaten Barito Selatan, Wilayah Fokus Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah kepengurusan administrasi Tabalong terdiri dari 12 Kecamatan yang diisolasi menjadi tiga Wilayah Peningkatan Kemajuan (WPP), bagian utara meliputi Wilayah Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Bagian tengahnya menggabungkan wilayah Tanta, Tanjung dan Murung Pudak. Selain itu, bagian selatan mencakup wilayah Banua Lawas, Pugaan, dan Muara Harus.

Secara fisiologis kawasan ini memiliki rawa-rawa yang terletak di sebelah barat daya (0-7 mdpi) khususnya kecamatan Banua Lawas, kemudian ke arah timur naik (7-25 mdpi) secara tepat wilayah Banua Lawas, Kelua, Tanjung dan Murung Pudak. Ke arah timur dan utara yang lebih tinggi (25-100 mdpi) dilacak di Area Pugaan, Muara Must dan Tanta. Di utara, selatan dan barat laut ketinggian (1-1000 mdpi) merupakan sub-lokal Jaro, Muara Must, Muara Uya, Haruai, Bintang Ara dan Upau. Ketinggian di atas (1000 mdpi) hanya ditemukan di Wilayah Jaro dan Muara Uya.²

Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.767,00 km², berpenduduk sebanyak 218.954 jiwa. Menurut topografi daerah Tabalong di utara dan timur yang meliputi daerah Muara Uya, Juai, Haruai, Bintang Ara dan Upau merupakan daerah lereng atau pegunungan. Sebanyak 13% kota di Tabalong yang sebagian besar merupakan wilayah yang tidak rata. Sedangkan bagian barat merupakan wilayah lembab yang meliputi wilayah Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Must, Tanta, Tanjung dan Murung Pudak.

² Profil Kabupaten Tabalong di akses 11 Juni 2022 dari <http://tabalongkab.go.id/>

Secara hidrologis, aliran sungai di Kabupaten Tabalong adalah jalur air sungai Tabalong yang dibentuk oleh beberapa anak sungai yang dimulai di Pegunungan Meratus. Aliran sungai Tabalong memiliki panjang 75 km dan lebar 60 m dengan debit air sekitar 14,5 m³/detik. Selain Jalur Air Tabalong, ada aliran yang berbeda seperti Aliran sungai Anyar, Aliran sungai Jaing, dan Jalur Air sungai Kinarum. Sekitar 89% kota di Tabalong dilintasi sungai.

2. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Tabalong sebanyak 245.765 jiwa.³ Kemudian menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Tabalong berjumlah 260.564 jiwa.⁴

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Banua Lawas	16.908	16.695	16.475
Pugaan	6142	6.071	5.996
Kelua	24.116	24.112	24.091
Muara Harus	4.930	4.812	4.694
Tanta	19.662	19.795	19.915
Tanjung	36.565	36.762	36.935
Murung Pudak	71.279	74.162	77.108

³ Akhmad Humaidi, Alimuddin A. Djawad, and Yulita Safutri, 'BENTUK SATUAN KEBAHASAAN DAN MAKNA TOPONIMI NAMA DESA DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Basataka (JBT)*, 4.1 (2021), 30–40 (p. 31).

⁴ Badan Pusat Statistik, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Haruai	20.787	20.690	20.579
Bintang Ara	7.188	7.073	6.955
Upau	7.781	7.807	7.828
Muara Uya	24.106	24.202	24.281
Jaro	15.624	15.671	15.707

3. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tabalong terus berupaya menciptakan dan menggarap SDM yang berkualitas. Perluasan SDM difokuskan dengan memberikan pintu terbuka kepada masyarakat untuk mengecam pendidikan seluas-luasnya yang diharapkan, khususnya bagi masyarakat yang berusia 7-24 tahun, khususnya perkumpulan pemuda.⁵ Kemudian ketersediaan pendidikan dari sarana kantor dan prasarana kerja, akan sangat mendukung dalam mengerjakan mutu pendidikan. Adapun Jumlah sekolah Negeri, kelas, ruang kelas, siswa dan pendidik yang didanai pemerintah adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Profil Kabupaten Tabalong, Badan Pusat Statistik Tahun 2019.

⁶ <https://portal.tabalongkab.go.id/sosial-budaya-pendidikan> di akses 12 Juni 2022

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Kelas	Ruang Kelas	Murid	Guru
Tk Sederajat/ RA	196	479	479	9.836	775
SD Sederajat/MI	232	1.688	1.451	26.615	2.446
SMP Sederajat/MTs	85	404	472	12.327	1.186
SMA Sederajat/MA	22	296	374	7.124	539

4. Kesejahteraan/Kesehatan

Ada 2 klinik gawat darurat di Tabalong Rule dan terletak di Kecamatan Murung Pudak yang baru pindah, dulu rumah sakit ini berada di daerah Kecamatan Tanjung yaitu RSUD H. Badaruddin. Kemudian rumah sakit yang lain berada di Kecamatan Murung Pudak juga namanya adalah Rumah Sakit Pertamina. Di setiap Kecamatan di Kabupaten Tabalong, ada kantor puskesmas. Hingga tahun 2015, telah terbangun 18 komunitas sejahtera.

5. Ketenagakerjaan

Kabupaten Tabalong terdiri dari beberapa Kecamatan yaitu Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai,

Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Adapun Jumlah penduduk di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 yaitu berjumlah 260.564 jiwa.⁷ Dari beberapa penduduk tersebut maka pekerjaan yang dilakukan penduduk Tabalong berbagai macam, diantaranya ialah Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling mendominasi di antara pekerjaan tersebut adalah Pertambangan dan Perkebunan/ Pertanian pohon karet.⁸

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	37.464	29.680	67.144
2	9.743	330	10.073
3	805	1.115	1.960
4	248	0	248
5	3.415	128	3.543
6	9.215	10.762	19.977
7	2.619	0	2.619
8	710	367	1.077
9	8.646	7.131	15.777
JUMLAH	72.865	49.553	122.418

⁷ <https://tabalongkab.bps.go.id/indicator/12/134/2/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>

⁸ Annisa Mahfuzah and Maimunah Maimunah, 'Implikasi Etika Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Tabalong)', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10.2 (2019), 127–41 (hlm. 135).

Keterangan:

- 1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Penambangan dan Penggalian
- 3) Industri penanganan/pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan Besar, Diskon, Ritel, Kafe, dan Penginapan/Hotel
- 7) Angkutan
- 8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.⁹

6. Keagamaan

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tabalong adalah 232.047 Muslim, 6.640 Protestan, 2.210 Katolik, 1.157 Hindu, 24 Buddha, dan 10 agama lainnya yang berbeda. Keanekaragaman ini merupakan komponen pendukung otoritas publik dalam membina daerah tegas untuk mewujudkan visi Tabalong yang agamis, mandiri, tegas, dan sejahtera.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keagamaan, lokasi Kabupaten Tabalong juga mengkoordinir aset bantuan untuk para pemimpin pengelola tempat-tempat ibadah, kegiatan majlis ta'lim dan pengembangan pembangunan tempat-tempat ibadah. Pembangunan sarana untuk tempat-

⁹ Monografi Kabupaten Tabalong Tahun 2016.

tempat ibadah di Tabalong pada tahun 2018 adalah 232 masjid, 633 mushala, 22 rumah ibadah Protestan, 8 kapel Katolik dan 1 tempat suci Pura.¹⁰

7. Sarana Pasar Perdagangan¹¹

Jenis Kantor Perdagangan	Jumlah Kantor Bursa Berdasarkan Jenis
	2017
Pasar diawasi oleh otoritas publik	28
Pasar diawasi oleh kota	15
Pasar diawasi oleh daerah setempat	23
Pasar yang lebih kecil dari biasanya (Minimarket)	13
Stand/Toko di Gedung Pasar	1.622

Kemudian penelitian yang akan diteliti berada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Bintang Ara. Adapun alasan lokasi Kabupaten Tabalong yang menjadikan lokasi untuk penelitian adalah karena fenomena tinggi rendahnya penentuan jujuran ini terjadi ditempat tersebut. Serta mempunyai keunikan

¹⁰ <https://portal.tabalongkab.go.id/sosialbudayakeagamaan#:~:text=Pembangunan%20sara na%20keagamaan%20tempat%20peribadatan,Kabupaten%20Tabalong%20Dalam%20Angka%202019.>

¹¹ <https://tabalongkab.bps.go.id/indicator/167/172/2/jumlah-sarana-perdagangan-menurut-jenisnya.html>

tersendiri pada kasus tinggi rendahnya penentuan jujur karena penentuan ditentukan terlebih dahulu oleh pihak keluarga mempelai perempuan.

C. Data dan Sumber Data

Adapun terdapat data pada penelitian yang diteliti yaitu membahas hal-hal yang berhubungan dengan Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran (Studi di Tabalong).

Sumber data informasi yang didapat dalam penelitian hukum empiris secara pasti diperoleh dari data informasi lapangan. Informasi di lapangan didapat dari wawancara dengan narasumber, khususnya informan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan berasal dari saksi dan sumber yang berbeda, misalnya, buku, makalah, artikel, makalah, dan karya tulis lain yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data menjadi dua dalam penelitian ini, khususnya yaitu sumber data primer, ialah yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu:

1. Informan yaitu para Ulama dan Tokoh Masyarakat dan pasangan yang mengalami ketentuan dari Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang hanya bersifat pendukung dan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan

objek penelitian. Data sekunder bukanlah data penting namun merupakan informasi tingkat kedua setelah primer.¹²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dan responden. Caranya ialah berbicara dari mata ke mata. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan aturan (pedoman) wawancara atau dengan tanya jawab langsung. Aturan wawancara digunakan agar pertemuan tidak melenceng dari tujuan penelitian. Pada pengumpulan data alat perekam baru dapat digunakan setelah mendapat izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.¹³

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan dan saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga data ini mendasarkan diri pada

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi...* hlm. 25.

¹³ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

laporan diri sendiri atau *self-report* atau pengetahuan serta keyakinan pribadi. Wawancara dilakukan pada pasangan suami istri yang pernah terlibat dalam tinggi rendahnya menentukan *jujuran* pada saat akan melaksanakan pernikahan. Wawancara ini yang dilaksanakan oleh para peneliti adalah wawancara mendalam yang ditentukan, sesuai dengan siapa yang sedang di wawancarai.

2. Dokumentasi

Teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹⁴ Teknik ini dilakukan untuk melengkapi data primer, berupa data tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Tabalong).

Menurut Hadari Nawawi, dokumentasi juga disebut sebagai istilah dokumentar, khususnya pengumpulan data dengan melihat pada peninggalan masa lalu yang tersusun, baik sebagai catatan sejarah yang mengingat buku-buku untuk spekulasi, dugaan, pertentangan dan peraturan dan yang berhubungan dengan masalah penelitian`.¹⁵

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 128.

¹⁵ Ishaq, Dr, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 35.

E. Analisis Data

Kegiatan mengkaji atau mengeksplorasi menelaah akibat dari pengolahan data yang berhubungan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dalam penelitian ini adalah merupakan analisis data.¹⁶ Penelitian ini menganalisis data sebagai gambar atau menggambarkan penggunaan kata-kata untuk penemuan di lapangan dan berfokus pada kualitas data dan bukan kuantitas, dan mutu data yang tidak menggunakan angka merupakan analisis kualitatif.¹⁷

Adapun pembahasan terhadap data yang diperoleh terkait Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran (Studi Kasus di Tabalong). Dalam analisis data ini, untuk mengetahui praktik dan kajian tinjauan hukum Islam tentang latar belakang pelaksanaan tinggi rendahnya penentuan jujuran serta alasan faktor tujuan di balik alasan dilaksanakannya suatu penentuan tradisi tersebut.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang diperoleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan informasi tersebut dapat dibuktikan. Keabsahan data adalah untuk menunjukkan apa yang di teliti dan dilihat oleh penulis sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya. Teknik triangulasi dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan informasi yang digunakan penulis.

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi...* hlm. 19.

Untuk hal ini cukup penting untuk memanfaatkan triangulasi untuk meninjau dan mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah menguji setiap sumber untuk kebenaran dan metode yang digunakan. Data informasi yang diperoleh tidak akan dilihat kecuali jika telah di triangulasi.¹⁸ Metode ini data yang diperoleh selama wawancara dan dokumentasi, penulis berusaha untuk mencocokkan dan melihat data yang didapat di lapangan. Sementara itu, dalam triangulasi sumber informasi, penulis melihat data dari wawancara yang berbeda. Karena penulis mengambil sumber dari para narasumber. Dimana responden adalah masyarakat setempat yang melakukan dan mengetahui tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran dan Informan merupakan para Ulama dan tokoh masyarakat di Tabalong.

¹⁸ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 116.